



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731  
Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
GRESIK

## PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN No. 503.2.19/ 79 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
  4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Bustanul Ulum Nomor : 503.05/101/437.74/2016 Tanggal 29 Juni 2016;
  5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/232/437.53/2020 Tanggal 31 Agustus 2020;
  6. Surat permohonan Siti Muzaynah, S.Pd.AUD Nomor : 010/TK/B.U.L/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 16 Maret 2020 Kepada Yayasan Pendidikan Islam "Mbah Aceh" (YAPI - MA) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000331963.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak Bustanul Ulum  
Alamat : Jalan Masjid Jami Al Ihrom RT. 001 RW. 001  
Dusun Lebak Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Siti Muzaynah, S.Pd.AUD

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal : 21 SEP 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001